



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON**

**NOMOR : 018/PR.01.3-Kpt/3209/KPU-Kab/XII/2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN RENCANA KERJA STRATEGIS (RENSTRA) KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2020-2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, yang menyatakan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melaksanakan program dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional yang dijabarkan dalam Rencana Strategis Kementerian/Lembaga dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah;
- b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
- c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Rencana Strategis (RENSTRA) Komisi Pemilihan Umum tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon tentang Penetapan Rencana Kerja Strategis (RENSTRA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c diatas, maka perlu untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon tentang Penetapan Rencana Kerja Strategis (RENSTRA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor10);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;


8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Nomor 088/PK.01.1-BA/3209/KPU-Kab/XII/2020 Tanggal 30 Desember 2020

**M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TAHUN 2020-2024.
- KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Strategis (RENSTRA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024. Apabila ada kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cirebon  
Pada Tanggal : 30 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON, 

Ttd

**SOPIDI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON  
Kepala Sub Bagian Hukum,



**SONANG MAULUDIN MALIK**

## **LAMPIRAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 018/PR.01.3-Kpt/3209/KPU-Kab/XII/ 2020

TANGGAL : 30 DESEMBER 2020

TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2020-2024.

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perencanaan merupakan sebuah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Tanpa sebuah perencanaan yang matang, mustahil bagi tugas pokok dan fungsi organisasi dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika Benjamin Franklin mengungkapkan bahwa *“if you fail to plan, you are planning to fail”*.

Dalam konteks penyelenggaraan negara dan pemerintahan, perumusan rencana kerja pemerintah baik jangka pendek, menengah maupun panjang telah digagas dalam sebuah framework Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional [RPJPN] untuk 20 tahun ke depan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Bertitik tolak dari aturan inilah, maka setiap Kementerian/Lembaga Pemerintah dimandatkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

Sebagai salah satu lembaga konstitusional independen, Komisi Pemilihan Umum telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 untuk menyelenggarakan pemilihan

umum secara nasional dan lokal. Berbagai tantangan dan permasalahan baik yang datang dari internal dan eksternal organisasi timbul seiring dengan perubahan dinamika kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.

Jawaban strategis dari berbagai tantangan dan permasalahan tersebut adalah melalui sebuah perencanaan strategis organisasi yang mampu memetakan potensi dan permasalahan yang ada untuk kemudian melihat perubahan lingkungan strategis organisasi dan akhirnya menetapkan apa yang hendak dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Atas dasar inilah, maka Komisi Pemilihan Umum menyusun Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum untuk periode 2020 –2024.

Rencana Strategis (Renstra) merupakan pedoman selama lima tahun kedepan serta panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum, yang disusun dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, terutama yang menyangkut potensi, peluang, tantangan, dan permasalahan yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum.

Renstra dirumuskan untuk menjadi arahan bagi seluruh jajaran KPU dan para pemangku kepentingan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

## **B. Maksud dan Tujuan**

Renstra disusun berpedoman pada RPJMN 2020-2024, dan sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan, serta visi Indonesia 2024, sebagaimana diamanatkan pada RPJMN 2020-2024.

Renstra KPU Kabupaten Cirebon disusun dengan maksud menjabarkan dan mengoperasionalkan Visi, Misi, dan Sasaran Strategis KPU RI kedalam program dan kegiatan dengan target kinerja yang terukur.

Tujuannya adalah tercapainya visi, misi dan tujuan KPU RI selama lima tahun kedepan.

### **C. Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);

5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
8. Keputusan KPU RI Nomor : 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

## **D. Sistematika Penulisan Rencana Strategis**

Rencana Strategis KPU Kabupaten Cirebon disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

- BAB I PENDAHULUAN**
  - A. Latar Belakang
  - B. Maksud dan Tujuan
  - C. Landasan Hukum
  - D. Sistematika Penulisan Rencana Srategis
- BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI**
  - A. Struktur Organisasi
  - B. Tugas, Wewenang dan Kewajiban
  - C. Dukungan Sumber Daya Manusi
- BAB III KONDISI UMUM**
  - A. Kondisi Umum Saat Ini
  - B. Kondisi Yang Diharapkan dan Proyeksi Ke depan
- BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN**
  - A. Program Tahun 2020-2024
  - B. Kegiatan Tahun 2020-2024
  - C. Target Kinerja Tahun 2020-2024
- BAB V PENUTUP**
  - Lampiran

## BAB II

### TUGAS POKOK DAN FUNGSI

#### A. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut :

**Gambar 1. Bagan Struktur Komisioner KPU Kabupaten Cirebon**



Gambar 2. Bagan Struktur Sekretariat KPU Kabupaten Cirebon



## **B. Tugas, wewenang dan Kewajiban**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU kabupaten/kota memiliki tugas pokok, kewenangan dan kewajiban sebagai berikut :

### **Pasal 18**

KPU Kabupaten / Kota bertugas:

- 1) menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- 2) melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- 4) menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- 5) memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih;
- 6) melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- 7) membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- 8) mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;

- 9) menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- 10) menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- 11) melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- 12) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 19**

KPU Kabupaten/ Kota berwenang:

- 1) menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- 2) membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- 3) menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- 4) menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
- 5) menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 6) melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 20**

KPU Kabupaten/ Kota berkewajiban:

- 1) melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- 2) memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
- 3) menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- 4) melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- 6) mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- 7) mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 8) menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- 9) membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- 10) melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- 11) menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten /kota;
- 12) melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

13) melaksanakan putusan DKPP; dan

14) melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

*Sumber: Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008.*

### **C. Dukungan Sumber Daya Manusia**

Dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya, KPU Kabupaten Cirebon dibantu oleh Sekretariat yang terdiri dari 1 (satu) orang Sekretaris, 4 (empat) orang Kasubag dan Staff atau Pelaksana dengan struktur organisasi sebagaimana tercantum pada gambar 1.

Berdasarkan data perencanaan kinerja KPU tahun 2020–2024, aktivitas organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon mempunyai 2 (dua) buah program kerja yang mengikat ke dalam (internal) dan keluar (eksternal). Program kerja yang bersifat internal adalah program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya yang terdiri dari 6 (enam) sasaran kegiatan dan 30 (tiga puluh) indikator kinerja kegiatan; Sedangkan untuk program yang bersifat eksternal adalah program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik yang terdiri dari 2 (dua) sasaran kegiatan dan 13 (tiga belas) indikator kinerja kegiatan. Dalam pelaksanaan program dan sasaran kegiatan dimaksud, Komisi Pemilihan Umum berpegang pada legalitas formal yang telah dihasilkan dan di diseminasikan kepada seluruh stakeholder's organisasi karena pada prinsipnya program, kebijakan dan kegiatan dalam organisasi pemerintah harus dilandasi oleh aturan hukum yang mengikat, baik ke dalam maupun ke luar organisasi.

Selain ditopang oleh kerangka regulasi yang memadai, program penguatan kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon juga didukung oleh sumber daya manusia penyelenggara pemilu dan pemilihan yang berintegritas.

Berdasarkan Data Kepegawaian jumlah SDM Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon sejumlah 23 Pegawai dengan status kepegawaiannya dibagi menjadi 4 (empat), yakni:

1. Komisioner KPU Kabupaten Cirebon berjumlah 5 (lima) orang yaitu 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang anggota
2. Pegawai Sekretariat dengan status PNS organik berjumlah 8 (delapan) orang;
3. Pegawai Sekretariat dengan status PNS dipekerjakan berjumlah 1 (satu) orang;
4. Pegawai dengan status non PNS adalah sebanyak 9 orang.

Dilihat dari komposisi PNS Sekretariat KPU Kabupaten Cirebon yang berjumlah 9 orang yang terdiri dari 1 PNS DPK dan 8 PNS Organik maka dilihat dari jumlah pegawai yang ada tentunya masih sangat kurang jika dibandingkan dengan beban kerja yang ada terutama pada saat penyelenggaraan pemilihan umum ataupun pemilihan kepala daerah dengan jumlah luas wilayah dan jumlah pemilih yang ada di kabupaten Cirebon. Jumlah pegawai ideal ASN di KPU Kabupaten Cirebon idealnya paling sedikit 17 (tujuh belas) orang sesuai ketentuan yang berlaku.

Kondisi SDM KPU Kabupaten Cirebon secara rinci dijelaskan dalam Daftar Nominatif pegawai sebagai berikut :

**DAFTAR NOMINATIF PEGAWAI NEGERI SIPIL  
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON  
KEADAAN : BULAN SEPTEMBER 2020**

NO. URUT	NAMA	TEMPAT/ TGL. LAHIR	NIP	PANGKAT TERAKHIR		JABATAN TERAKHIR		UNIT ORGANISASI	KELAS JABATAN	JENIS KELAMIN	AGAMA	PENDIDIKAN TERAKHIR		STATUS KEPEGAWAIAN	CAT
				GOLRU	T.M.T	NAMA JABATAN	T. M. T					JENJANG/ PROGRAM STUDI	TAHUN LULUS		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>JUMLAH = 9 Pegawai</b>															
1	DRS. ARIF HIDAYAT, MM.	Cirebon, 14 Maret 1966	19660314 199303 1 015	IV/b	11/11/2010	Sekretaris	03/09/2020		13	Laki-laki	Islam	S2	2007	DPK	
2	SONANG M. MALIK, SH	Bandung, 13 Desember 1984	19841213 200912 1 003	III/c	01/04/2018	Kasubbag Hukum	07/10/2016	Sub Bagian Hukum	9	Laki-laki	Kristen Protestan	S-1 Ilmu Hukum	2006	ORGANIK	
3	RULY RUSLIAN FAUZI, SE	Bandung, 13 Mei 1982	198205132009121002	III/c	01/04/2018	Kasubbag Teknis & Hupmas	12/04/2017	Sub Bagian Teknis & Hupmas	9	Laki-laki	Islam	S-1 Manajemen	2006	ORGANIK	
4	HENDRA GUNAWAN, S.IP	Tasikmalaya, 13 Februari 1984	198402132009121001	III/c	01/04/2018	Kasubbag Program & Data	12/04/2017	Sub Bagian Program & Data	9	Laki-laki	Islam	S-1 Administrasi Negara	2008	ORGANIK	
5	INDAH METHASARI, SE	Cirebon, 15 Juli 1978	19780715 200811 2 001	III/c	01/04/2017	Penyusun Laporan Keuangan	01/01/2014	Sub Bagian Umum	7	Perempuan	Islam	S-1 Manajemen	2000	ORGANIK	
6	ERIK HAMDANI, S.Sa.	Bandung, 18-07-1982	198207182014021001	III/b	01/04/2018	Penyusun Laporan Hasil Partisipasi Masyarakat	01/09/2019	Sub Bagian Teknis & Hupmas	7	Laki-laki	Islam	S1-Kesenian	2005	ORGANIK	
7	MUHAMMAD OPA MUSTOPA, S.IP.	Kuningan, 21 April 1988	19880421 201903 1 004	I/a	01/03/2019	Penyusun Data & Dokumentasi Kebutuhan Sarana Pemilu	01/05/2019	Sub Bagian Teknis & Hupmas	7	Laki-laki	Islam	S1 Pemerintahan	2012	ORGANIK	
8	AKHMAD SAEFUL	Cirebon, 13 Oktober 1971	197110132009101001	II/c	01/10/2017	Verifikator Keuangan	01/01/2018	Sub Bagian Umum	6	Laki-laki	Islam	SMA- IPS	1990	ORGANIK	
9	SOLEHUDIN	Cirebon, 5 Desember 1975	197512052009101001	II/c	01/10/2017	Penginventaris Barang & ATK	01/01/2018	Sub Bagian Umum	6	Laki-laki	Islam	STM- Mesin	1996	ORGANIK	

**DAFTAR NOMINATIF NON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON  
KEADAAN : BULAN SEPTEMBER 2020**

NO. URUT	NAMA	TEMPAT/ TGL. LAHIR	KEDUDUKAN/ NAMA JABATAN	UNIT ORGANISASI	JENIS KELAMIN	AGAMA	PENDIDIKAN TERAKHIR	
							JENJANG/ PROGRAM STUDI	TAHUN LULUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>JUMLAH = 9 Orang</b>								
1	TOYIB, SE	Cirebon, 10 Desember 1980	Pramubakti	Sub Bagian Hukum	Laki-laki	Islam	S1	2011
2	ARIEF RAHMAN, SE	Cirebon, 15 Maret 1980	Pramubakti	Sub Bagian Program & Data	Laki-laki	Islam	S1	2005
3	KARYA MULYAWAN	Cirebon, 29-07-1971	Satpam	Sub Bagian Umum	Laki-laki	Islam	SMA	
4	AHMAD SAEFUL	Cirebon, 19 Agustus 1969	Satpam	Sub Bagian Umum	Laki-laki	Islam	SMA	
5	FEBBY FARUL ZAMAN, S.Kom	Cirebon, 12 Mei 1986	Pramubakti	Sub Bagian Teknis & Hupmas	Laki-laki	Islam	S1	2008
6	SABAR	Cirebon, 5 Mei 1985	Tenaga Kebersihan	Sub Bagian Umum	Laki-laki	Islam	SD	1998
7	NENGSIH SUGIARTI, A.Md.	Majalengka, 26 Agustus 1990	Pramubakti	Sub Bagian Umum	Perempuan	Islam	D3	2012
8	DINDIN DEDI JUANDA	Cirebon, 18 Oktober 1969	Satpam	Sub Bagian Umum	Laki-laki	Islam	SMA	1990
9	FAKHURUOZI	Cirebon, 31 Agustus 1993	Tenaga Kebersihan	Sub Bagian Umum	Laki-laki	Islam	Paket C /SMA	2013

REKAPITULASI JABATAN STRUKTURAL

PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON

KEADAAN : BULAN SEPTEMBER 2020

NO.	POSISI JABATAN	KETERANGAN		T.M.T. KOSONG
		isi	kosong	
1	2	3	4	5
1.	Sekretaris	1	0	
2.	Kepala Sub Bagian Umum	0	1	01/03/2020
3.	Kepala Sub Bagian Program dan Data	1	0	
4.	Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	1	0	
5.	Kepala Sub Bagian Hukum	1	0	
JUMLAH		4	1	

## BAB III KONDISI UMUM

### A. Kondisi umum saat ini

Melihat kondisi umum organisasi melalui besaran SDM yang dimiliki, tentu sangat berkaitan dengan dukungan sarana dan prasarana dimana SDM tersebut bekerja. KPU Kabupaten Cirebon dalam menjalankan keseharian tugas, pokok dan fungsinya mempunyai gedung, kantor dan gudang dengan status pinjam pakai dari Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.

Arah kebijakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik tidak hanya sebatas pada dimensi pengelolaan keuangan saja, akan tetapi pada seluruh dimensi organisasi yang ada melalui jalan reformasi birokrasi yang telah dicanangkan oleh Komisi Pemilihan Umum sejak tahun 2013 hingga saat ini. Agenda reformasi birokrasi ini merupakan kebutuhan organisasi untuk melakukan perubahan sejalan dengan dinamika tuntutan masyarakat dan perubahan lingkungan strategis organisasi. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 dan Permenpan Nomor 20 Tahun 2010 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2010-2014, maka agenda reformasi birokrasi Komisi Pemilihan Umum mencakup 7 (tujuh) area perubahan, antara lain:

- (1) Organisasi yang tepat fungsi yang mampu mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis KPU dengan dukungan struktur, tata kerja dan uraian tugas yang jelas dan tidak tumpang-tindih serta indikator kinerja yang terukur dari unit terkecil sampai unit terbesar;
- (2) Prosedur dan sistem kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur melalui pembangunan SOP (Standar Operasional Prosedur) dan sistem informasi *e-government* yang terintegrasi dengan berbagai aplikasi utama yang diperlukan unit kerja dan stakeholders;
- (3) Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM Aparatur KPU Kabupaten Cirebon yang didukung dengan sistem manajemen SDM yang handal, dari perencanaan kebutuhan pegawai, sistem rekrutmen, formasi dan penempatan, pola karir dan sistem informasi kepegawaian yang handal;

- (4) Sistem pengawasan yang memberikan dampak pada kepatuhan dan efektivitas pengelolaan keuangan negara Satuan Kerja di lingkungan KPU Kabupaten Cirebon;
- (5) Peningkatan akuntabilitas dan kinerja unit kerja di lingkungan KPU Kabupaten Cirebon;
- (6) Peningkatan kualitas pelayanan publik yang diwujudkan dalam standar pelayanan minimal dan keterlibatan *stakeholder* dalam peningkatan pelayanan; dan
- (7) Perubahan pola pikir dan budaya kerja pegawai KPU Kabupaten Cirebon yang terwujud dalam peningkatan profesionalitas pegawai, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik dan memegang teguh kode etik aparatur negara.

#### **A.1. Potensi dan Permasalahan**

Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, yakni terselenggaranya Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Cirebon yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat, tidak terlepas dari beberapa aspek yang mempengaruhinya, diantaranya adalah:

- 1) keberadaan penyelenggara pemilu dan pemilihan yang professional dan memiliki integritas, kapabilitas dan akuntabilitas;
- 2) adanya lingkungan yang kondusif bagi masyarakat dalam menggunakan haknya untuk berdemokrasi, termasuk dalam menentukan pilihan politiknya; dan
- 3) kemampuan partai politik dalam memperkuat demokratisasi masyarakat sipil dan kecerdasan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.

Dengan kata lain, pengaruh ketiga aspek ini sangat besar dalam menentukan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon disamping performa lembaga demokrasi lainnya seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Untuk itu, dibutuhkan struktur kelembagaan dengan karakter yang kuat untuk menghadapi pengaruh dan tantangan yang ada.

Dalam rangka mengidentifikasi dan menganalisis faktor internal organisasi yang berupa kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*) sumber daya dalam organisasi, serta faktor eksternal yang berupa peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) yang dihadapi KPU Kabupaten Cirebon, maka analisis potensi dan permasalahan ini didasarkan pada dimensi-dimensi organisasi yang dipandang memiliki fungsi dan peran strategis dalam lima tahun ke depan. Adapun dimensi-dimensi dimaksud meliputi: Aspek Kelembagaan, Aspek Sumber Daya Manusia, Aspek Kepemimpinan, Aspek Perencanaan dan Anggaran, Aspek *Bussiness*

*Process dan Kebijakan, Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi, dan Aspek Hubungan dengan Stakeholders.*

### **A.1.1. Potensi**

#### **a. Aspek Kelembagaan**

Dari evaluasi organisasi KPU Kabupaten Cirebon tahun 2019 telah didapatkan hasil evaluasi terhadap aspek kelembagaan yang merupakan potensi dan/atau kekuatan organisasi dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Secara umum struktur kelembagaan KPU Kabupaten Cirebon telah mampu mendukung tugas dan fungsi yang diemban. Adapun analisis lebih jauh terhadap potensi kelembagaan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Organisasi KPU Kabupaten Cirebon telah berhasil menunjukkan sifat kelembagaannya yang mandiri dan bebas intervensi dari pihak manapun. Hal ini terlihat pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018 dan Pemilihan gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 serta Pemilu Serentak 2019 dimana keputusan KPU Kabupaten Cirebon dalam penetapan hasil rekapitulasi suara dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip profesionalitas, integritas, transparansi dan akuntabilitas.
2. Organisasi KPU telah berupaya me-reposisi lembaganya melalui program reformasi birokrasi yang dilaksanakan sejak tahun 2013 dan penerapan berbagai inovasi pelayanan publik menuju organisasi penyelenggara pemilu dan pemilihan yang professional dan independen.
3. Setiap lini dalam organisasi KPU telah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPU sebagai penyelenggara pemilu dan pemilihan.
4. Setiap pegawai KPU telah memahami dengan jelas tugas dan fungsi organisasi sehingga setiap pegawai memiliki persepsi yang sama dalam mencapai kinerja organisasi.

#### **b. Aspek Sumber Daya Manusia**

Evaluasi organisasi terhadap aspek SDM secara umum KPU Kabupaten Cirebon belum sepenuhnya menerapkan merit sistem pada pola pembinaan pegawainya. Dalam hal aspek sumber daya manusia terdapat beberapa point penting yang menjadi kekuatan KPU Kabupaten Cirebon sebagai organisasi publik dan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Organisasi KPU memiliki sumber daya manusia yang besar (termasuk badan adhoc) dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia. Hal ini memperkuat kelembagaan KPU.
2. Organisasi KPU telah berupaya melakukan pembinaan mulai dari rekrutmen sampai dengan purna tugas, khususnya pembinaan dalam peningkatan kompetensi pegawai melalui pemberian izin tugas belajar, diklat, sosialisasi, study banding/*benchmarking*, dan sebagainya.
3. Organisasi dapat memberikan sanksi, baik yang bersifat administratif maupun formil (perdata) terhadap setiap pegawai yang melanggar peraturan. Pemberian sanksi ini diperkuat dengan adanya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang bertugas untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pengaduan atau laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Cirebon.

**c. Aspek Kepemimpinan**

Evaluasi organisasi terhadap aspek kepemimpinan secara umum KPU Kabupaten Cirebon telah menerapkan praktik kepemimpinan yang adaptif, responsif dan komunikatif. Adapun hasil analisis lebih lanjut atas kekuatan aspek kepemimpinan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pimpinan organisasi, yakni Ketua KPU, Anggota KPU dan Sekretaris KPU memiliki visi yang kuat untuk membawa KPU kearah lebih baik.
2. Pimpinan organisasi mampu melakukan *shared vision* sampai pada jenjang organisasi terendah.
3. Pimpinan organisasi dapat menciptakan suasana kondusif untuk terciptanya komunikasi organisasi yang efektif dan memiliki kemampuan dalam mengelola sumber daya organisasi dengan baik.
4. Pimpinan organisasi telah memperkuat rasa saling percaya dan saling menghormati antar seluruh elemen organisasi.
5. Pimpinan organisasi berupaya mewujudkan budaya kerja organisasi yang produktif dengan menegakkan disiplin, integritas dan komitmen untuk seluruh pegawai.
6. Pimpinan berupaya membangun reputasi dan pengakuan publik atas eksistensi organisasi.

#### **d. Aspek Perencanaan dan Anggaran**

Evaluasi organisasi terhadap aspek perencanaan dan anggaran secara umum KPU telah berhasil membuat perencanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun hasil analisis lebih lanjut atas kekuatan aspek perencanaan dan anggaran dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Proses perencanaan kegiatan dan anggaran dilakukan dengan melibatkan partisipasi aktif seluruh elemen organisasi.
2. Tata kelola anggaran memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas.
3. Pengelolaan anggaran dilakukan dengan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
4. Program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik memperoleh porsi anggaran yang besar dalam 2 (dua) tahun terakhir. Hal ini berguna untuk memperkuat tugas dan fungsi organisasi sebagai lembaga penyelenggara pemilu dan pemilihan yang kredibel.

#### **e. Aspek *Business Process* dan Kebijakan**

Hasil evaluasi terhadap aspek business process dan kebijakan KPU yang merupakan potensi dan/atau kekuatan organisasi dalam kurun waktu lima tahun kedepan. KPU telah menerapkan tatalaksana dan kebijakan yang dapat diterima oleh semua pihak. Adapun hasil analisis lebih lanjut atas kekuatan aspek *business process* dan kebijakan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Organisasi KPU berupaya melakukan identifikasi, membuat dan mendokumentasikan mekanisme/tatalaksana kerja. Disamping itu Organisasi mereviu dan memperbaiki mekanisme/tatalaksana serta melaksanakan perbandingan berdasarkan evaluasi periodik dan masukan dari berbagai stakeholders
2. Organisasi KPU telah berhasil menyusun dan melaksanakan SOP serta membuat peraturan yang jelas dan mudah dipahami.
3. Perumusan kebijakan melibatkan seluruh komponen terkait baik secara internal maupun eksternal.
4. Organisasi KPU berupaya membangun mekanisme monitoring pelaksanaan kebijakan organisasi dengan baik.

5. Revisi dan perbaikan terhadap kebijakan organisasi sudah dilakukan secara cepat dan tepat.

**f. Aspek Dukungan *Infrastruktur* dan *Teknologi Informasi***

Evaluasi organisasi terhadap aspek dukungan infrastruktur dan teknologi informasi secara umum KPU membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai dan teknologi informasi yang tepat guna. Adapun hasil analisis lebih lanjut atas potensi aspek dukungan infrastruktur dan teknologi informasi dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Dukungan teknologi informasi yang tepat guna mampu meningkatkan kinerja organisasi.
2. Teknologi informasi yang digunakan oleh organisasi dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada stakeholders.
3. Dukungan Infrastruktur gedung kantor KPU Kabupaten Cirebon yang representatif untuk mendukung kinerja pegawai serta meningkatkan pelayanan public.

**g. Aspek Hubungan dengan *Stakeholders***

Evaluasi organisasi terhadap aspek hubungan dengan stakeholders secara umum KPU telah berhasil membina hubungan baik dengan stakeholders -nya. Adapun hasil analisis lebih lanjut atas potensi aspek hubungan dengan stakeholders dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Organisasi KPU telah berupaya memenuhi harapan stakeholder's sehingga mereka puas dengan kinerja organisasi.
2. Organisasi KPU berupaya membangun brand image yang disukai oleh stakeholders.
3. Organisasi KPU berupaya memberikan program-program yang riil dan strategis kepada stakeholder's.

**A.1.2. Permasalahan**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi menyelenggarakan pemilu/pemilihan di Kabupaten Cirebon, KPU Kabupaten Cirebon dihadapkan pada berbagai permasalahan, baik yang datang dari dalam organisasi maupun dari luar organisasi. Dimensi permasalahannya pun beragam, mulai dari yang bersifat konstitusional, institusional sampai dengan operasional. Oleh karena itu, proses identifikasi dan diagnosis terhadap permasalahan yang ada merujuk pada kondisi faktual KPU. Adapun permasalahan KPU berdasarkan dimensi prosesnya dapat dijabarkan sebagai berikut :

## 1. Kelembagaan

- a) Permasalahan hubungan mekanisme kerja antar lembaga pemerintah yang kurang bersinergi, antara lain dengan Bawaslu dan Pemerintah Daerah menyangkut masalah kebijakan penyelenggaraan pemilu dan pasca pemilu/pemilihan meliputi daftar pemilih, supporting anggaran hibah non pemilihan dan kerjasama lainnya ;
- b) Beban kerja antar unit sub bagian belum seimbang sehingga masih terdapat unit kerja yang memiliki volume pekerjaan yang cukup besar sementara masih terdapat unit kerja yang beban tugasnya kurang memadai sebagai suatu unit kerja organisasi.
- c) Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah; dan
- d) Kebijakan dalam bentuk peraturan seringkali mengalami perubahan dalam waktu yang berdekatan.

## 2. SDM

- a) Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya. Perbandingan antara jumlah pegawai dan beban kerjanya belum proporsional.
- b) Adanya disparitas kompetensi pegawai terkait kompetensi pegawai belum sesuai dengan kebutuhan organisasi dan beban kerja pegawai.
- c) Sistem *reward and Punishment* terhadap pegawai belum memadai sehingga secara tidak langsung mempengaruhi kinerja pegawai.

## 3. Kepemimpinan

Masih adanya perbedaan persepsi antara komisioner dengan Sekretariat KPU perihal ketatalaksanaan penyelenggaraan pemilu yang disebabkan oleh lemahnya komunikasi sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lambat.

## 4. Perencanaan dan Anggaran

- a) Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, khususnya anggaran untuk program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik.
- b) Implementasi dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja belum terintegrasi dalam suatu sistem manajemen kinerja organisasi.

Hal ini ditandai dengan kualitas laporan akuntabilitas kinerja organisasi yang masih berpredikat CC.

#### **5. *Business Process* dan Kebijakan**

- a) Belum efektifnya penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang ada.
- b) Organisasi KPU belum menyusun seluruh standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan.
- c) Revisi dan perbaikan terhadap kebijakan organisasi belum dilakukan secara cepat dan tepat.
- d) Inovasi dalam pengambilan kebijakan untuk mengatasi masalah belum sepenuhnya dilakukan.

#### **6. *Dukungan Infrastruktur* dan IT**

- a) Sarana dan prasarana kerja yang tersedia belum mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
- b) Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung KPU masih dimiliki oleh pemerintah daerah dan kondisinya sudah tidak representatif. Hal ini belum mendukung sifat kelembagaan KPU yang tetap. Disamping itu, kantor KPU setiap saat dapat dipindahkan sesuai dengan kewenangan Pemda sebagai pemilik tanah dan bangunan.

#### **7. *Hubungan dengan Stakeholders***

- a) Banyaknya gugatan atas hasil pemilu dan pemilihan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu indikator ketidakpercayaan masyarakat atas kinerja KPU.
- b) Stakeholder's belum sepenuhnya memahami mekanisme kerja yang dibangun oleh KPU karena fungsi penerangan kepada masyarakat yang ada di KPU masih lemah.
- c) Konsolidasi diantara lembaga penyelenggara pemilu belum dilaksanakan dengan efektif.

Disamping permasalahan tersebut, KPU juga dihadapkan pada sejumlah tantangan dalam menyelenggarakan pemilu, baik pemilu nasional maupun lokal yang berdampak pada pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhan. Adapun tantangan tersebut adalah sebagai berikut:

- Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada pemilu dan pemilihan sangat dinamis. Oleh karena itu, tuntutan akan peningkatan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh KPU sangat tinggi, termasuk didalamnya adalah masalah transparansi dan akuntabilitas kinerja KPU.
- Peran media massa sangat besar dalam menggiring opini masyarakat.
- Distribusi logistik pemilu yang terkendala kondisi geografis yang berbeda-beda dan keterlambatan pengiriman dari penyedia.

## **B. Kondisi yang diharapkan dan proyeksi kedepan**

Berdasarkan uraian lingkungan internal dan eksternal di atas, maka dirumuskan faktor-faktor kunci yang menjadi kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang melalui pengembangan SWOT yang dapat ditempuh, yaitu:

1. **Strategi Strength – Opportunity (S-O)** : Strategi untuk memanfaatkan peluang dengan jalan mendayagunakan kekuatan yang dimiliki organisasi.
  - a. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu dan pemilihan yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri;
  - b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu dan pemilihan;
  - c. Peningkatan kualitas SDM KPU Kabupaten Cirebon;
  - d. Membangun dan mendayagunakan sistem informasi kepemiluan yang terintegrasi.
2. **Strategi Weakness – Opportunity (W-O)** : Strategi untuk memanfaatkan peluang eksternal yang muncul dari lingkungan dengan tujuan mengatasi kelemahan.
  - a. Penataan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi unit kerja;
  - b. Penataan tugas pegawai sesuai dengan analisis jabatan dan beban kerja;
  - c. Melakukan koordinasi internal antar unit kerja terkait untuk meningkatkan kinerja KPU;
  - d. Optimalisasi sistem pengawasan dan pengendalian intern atas pengelolaan anggaran;
  - e. Pembinaan teknis pelaksanaan SOP;
  - f. Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas kepemiluan.
3. **Strategi Strength – Threat (S-T)** : Strategi untuk menghadapi dan mengatasi ancaman dengan jalan mendayagunakan kekuatan yang dimiliki organisasi.

- a. Pemantapan kerjasama dan koordinasi penyelenggaraan Pemilu dengan institusi terkait;
  - b. Sosialisasi dan publikasi penyelenggaraan Pemilu secara optimal dan transparan;
  - c. Peningkatan akuntabilitas kinerja kepemiluan;
  - d. Optimalisasi pendayagunaan SDM dalam pengelolaan logistik Pemilu pada tahap perencanaan kebutuhan, pengadaan, dan pendistribusian.
4. **Strategi Weakness – Threat (W-T)** : Strategi untuk menghindari ancaman untuk melindungi organisasi dari kelemahan yang ada dalam organisasi.
- a. Penataan lembaga dan personil KPU termasuk kesekretariatan;
  - b. Pemantapan kerjasama dan koordinasi penyelenggaraan Pemilu dengan institusi terkait;
  - c. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
  - d. Penguatan kelembagaan pengelolaan logistik Pemilu pada tahap perencanaan kebutuhan, pengadaan, dan pendistribusian.

## **BAB IV**

### **PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **A. Program tahun 2020-2024**

Merujuk pada dokumen Renstra KPU RI Tahun 2020-2024, Program dan Kegiatan pada KPU Kabupaten/Kota terdiri atas Program Dukungan Manajemen dan Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi.

##### **A.1. Program Dukungan Manajemen**

Sasaran program dukungan manajemen dan indikatornya adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten;

Indikator Sasaran program ini adalah Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya.

- 2) Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU;

Indikator sasaran program ini adalah Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik

- 3) Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU;

Indikator sasaran program ini adalah Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU dan Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU

- 4) Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan;

Indikator sasaran program ini adalah Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/ Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu.

##### **A.2. Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi**

Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi adalah sebagai berikut :

- 1) Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan;

Indikator sasaran program ini adalah Persentase Satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu.

- 2) Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal;

Indikator sasaran program ini adalah Persentase KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal

**B. Kegiatan Tahun 2020-2024**

Program-program KPU Kabupaten Cirebon kemudian dioperasionalisasi atau diuraikan menjadi kegiatan, sasaran kegiatan dan indikator kegiatan sebagai berikut :

### B.1. Program Dukungan Manajemen.

NO	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR
1	Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi	1) Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu baik di dalam maupun di luar negeri	Jumlah Fasilitas Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi
		2) Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan
		3) Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu</li> <li>Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja</li> </ul>
		4) Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Persentase KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang ditunjuk sebagai pilot project yang mendapat nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB
2	Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	1) Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat</li> <li>Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai</li> </ul>
		2) Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi
		3) Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc	Jumlah badan adhoc yang dipersiapkan dan dibentuk
3	Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	1) Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan
		2) Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
		3) terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan
		4) Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid
		5) Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK</li> </ul>
4	Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor	1) Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah rancangan Peraturan KPU/ Keputusan KPU tentang kearsipan yang telah disusun</li> <li>• Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Mengelola Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan</li> </ul>
		2) Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik</li> <li>• Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik</li> <li>• Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang berfungsi dengan baik</li> </ul>
		3) Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat</li> <li>• Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja</li> </ul>
		4) Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang dapat ditanggulangi
		5) Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi</li> <li>• Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi</li> <li>• Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang dapat dipenuhi</li> </ul>
5	Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II dan III	1) Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap Realisasi Anggaran
		2) Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Nilai Maturitas SPIP

		3) Meningkatnya kompetensi aparat pengawasan dan efektifitas sistem pengendalian internal	Nilai IACM (Kapabilitas APIP)
		4) Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean governance)	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
		5) Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti
		6) Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B
		7) Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja	Persentase Unit kerja yang telah melaksanakan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM
6	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan	Peningkatan kompetensi SDM KPU	Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM

## B.2. Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

NO	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR
1	Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan</li> <li>Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP</li> </ul>
2	Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum</li> <li>Penurunan jumlah sengketa hukum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU</li> </ul>
3	Pelaksanaan Teknis Pemilu/ Pemilihan dan PAW	1) Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan Sesuai Jadwal	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal</li> <li>Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data</li> </ul>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2) Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan</li> <li>3) Pengelolaan Calon Peserta Pemilu</li> <li>4) Terwujudnya Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU</li> <li>5) Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD</li> </ol>	<p>wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024</p> <p>Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja</p> <p>Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi</p> <p>Jumlah Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/ Pemilihan</li> <li>• Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan</li> <li>• Provinsi/Kabupaten/ Kota yang telah membentuk Pusat Pendidikan Pemilu</li> <li>• Persentase KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang dilengkapi dengan digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)</li> </ul>
<p>4</p> <p>Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu</li> <li>2) Pendidikan Pemilu Kepada Masyarakat Umum</li> <li>3) Pendidikan Pemilu Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas</li> <li>4) Pendidikan Pemilu Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana</li> <li>5) Meningkatkan kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat</li> </ol>	<p>"Pendidikan Pemilu Keperluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase sater KPU Kabupaten/Kota/KIP Aceh yang memiliki "Pendidikan Pemilu Keperluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan</li> <li>• Persentase sater KPU Kabupaten/Kota/KIP Aceh yang memiliki "Pendidikan Pemilu Keperluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula</li> <li>• Persentase sater KPU Kabupaten/Kota/KIP Aceh yang memiliki "Pendidikan Pemilu Keperluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas</li> </ul> <p>Persentase sater KPU di Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang mendapatkan "Pendidikan Pemilu Keperluan dan Demokrasi"</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase Pemoohan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPD sesuai dengan SOP</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di 10 media massa Nasional</li> <li>• Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja</li> </ul>
		6) Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi
5	Pelaksanaan Pengelolaan Logistik	1) Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik</li> <li>• Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara</li> <li>• Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu</li> <li>• Persentase KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan.</li> </ul>
		2) Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu
		3) Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu	Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu
6	Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi yang melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan</li> <li>• Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar</li> <li>• Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi</li> </ul>

### **C. Target Kinerja Tahun 2020-2024**

Dalam upaya mencapai tujuan organisasi secara terarah dan terencana, KPU Kabupaten Cirebon menetapkan target kinerja dari program dan kegiatan pada tahun 2020-2024 sebagai berikut :

**PROGRAM DAN SASARAN PROGRAM  
RENSTRA KPU KABUPATEN CIREBON TAHUN 2020-2024**

NO	NAMA PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Program Dukungan Manajemen	1) Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	80%	85%	90%	95%	100%
		2) Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%	100%	100%	100%	100%
		3) Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	• Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU (apa ukuran2nya)	B	B	B	BB	A
			• Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU	B	B	B	BB	A
4) Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase KPU Kabupaten Cirebon yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%		
2	Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	1. Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase Satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	-	-	-	-	100%
		2. Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Kabupaten Cirebon yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	-	-	100%	100%	100%

**KEGIATAN DAN SASARAN KEGIATAN  
RENSTRA KPU KABUPATEN CIREBON TAHUN 2020-2024**

**1. Program Dukungan Manajemen**

NO	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu baik di dalam maupun di luar negeri</li> <li>2. Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien</li> <li>3. Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien</li> <li>4. Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota</li> </ol>	<p>Jumlah Fasilitas Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelenbagaan Demokrasi</p> <p>Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan</p> <p>Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akurat dan tepat waktu</p> <p>Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja</p> <p>Persentase KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang ditunjuk sebagai pilot project yang mendapat nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB</p>	15	15	15	15	15
				4	4	4	4	4
				100%	100%	100%	100%	100%
				100%	100%	100%	100%	100%
2	Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawain	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia</li> </ol>	<p>Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawain secara tepat waktu dan akurat</p> <p>Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai</p>	100%	100%	100%	100%	100%
				100%	100%	100%	100%	100%

		2. Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	100%	100%	100%	100%	100%
		3. Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok	Jumlah badan adhok yang dipersiapkan dan dibentuk	-	-	-	7.121	41.177
3	Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	1. Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%
		2. Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	1	1	1	1	1
		3. terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	70%	80%	90%	90%	100%
		4. Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	100%	100%	100%	100%	100%
		5. Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material</li> <li>• Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK</li> </ul>	100%	100%	100%	100%	100%
				2	2	2	2	2
4	Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor	1. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi dan Persuratan dan Pengelolaan Arsip	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah rancangan Peraturan KPU/ Keputusan KPU tentang kearsipan yang telah disusun</li> <li>• Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Mengelola Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan</li> </ul>	-	1	1	1	1
				70%	75%	80%	90%	100%
		2. Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik</li> <li>• Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik</li> </ul>	100%	100%	100%	100%	100%
				100%	100%	100%	100%	100%

5	Pemeriksaan dan Internal Wilayah I, II dan III	<p>1. Meningkatkan efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU</p> <p>2. Meningkatkan Penyelenggaraan SIPP</p> <p>3. Meningkatkan kompetensi aparat pengawasan dan efektifitas sistem pengendalian internal</p> <p>4. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean governance)</p> <p>5. Meningkatkan manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU</p> <p>6. Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase Gedung dan Gubang KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang berfungsi dengan baik</li> </ul>	80%	80%	90%	95%	100%
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat</li> <li>Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja</li> </ul>	100%	100%	100%	100%	100%
			<p>Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang dapat ditanggulangi</p>	100%	100%	100%	100%	100%
			<p>Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap Realisasi Anggaran</p>	-	-	-	-	-
			<p>Nilai Maturitas SIPP</p>	-	-	-	-	-
			<p>Nilai IACM (Kapabilitas APIP)</p>	-	-	-	-	-
		<p>Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti</p>	100%	100%	100%	100%	100%	
		<p>Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti</p>	70%	80%	85%	90%	100%	
		<p>Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B</p>	100%	100%	100%	100%	100%	

		7. Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja	Persentase Unit kerja yang telah melaksanakan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	100%	100%	100%	100%	100%
6	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan	Peningkatan kompetensi SDM KPU	Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM	-	50%	70%	80%	90%

## 2. Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

NO	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	• Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	100%	100%	100%	100%	100%
			• Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	100%	100%
2	Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	• Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum	0	0	0	0	2
			• Penurunan jumlah sengketa hukum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi	0	0	0	0	100%
3	Pelaksanaan Teknis Pemilu/ Pemilihan dan PAW	1. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan Sesuai Jadwal	• Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	-	-	100%	100%	100%
			• Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	100%	100%	100%	100%	100%

		2. Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
		3. Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	-	-	100%	100%	100%
		4. Terwujudnya Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU	Jumlah Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU	-	-	-	-	-
		5. Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD	• Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/ Pemilihan	-	-	2	2	2
			• Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	100%	100%	100%	100%	100%
4	Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	1. Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	• Provinsi/Kabupaten/ Kota yang telah membentuk Pusat Pendidikan Pemilih	100%	100%	100%	100%	100%
			• Persentase KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang dilengkapi dengan digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)	100%	100%	100%	100%	100%
		2. Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum.	Persentase satker KPU Kabupaten/Kota/KIP Aceh yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum	100%	100%	100%	100%	100%
		3. Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	• Persentase satker KPU Kabupaten/Kota/KIP Aceh yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan	100%	100%	100%	100%	100%
			• Persentase satker KPU Kabupaten/Kota/KIP Aceh yang	100%	100%	100%	100%	100%

			memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula					
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase satker KPU Kabupaten/Kota/KIP Aceh yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas</li> </ul>	100%	100%	100%	100%	100%
		4. Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana	Persentase satker KPU di Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang mendapatkan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi"	100%	100%	100%	100%	100%
		5. Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP</li> </ul>	100%	100%	100%	100%	100%
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di 5 media massa lokal</li> </ul>	-	-	100%	100%	100%
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja</li> </ul>	100%	100%	100%	100%	100%
		6. Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	100%	100%	100%	100%	100%
5	Pelaksanaan Pengelolaan Logistik	1. Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik</li> </ul>	-	-	100%	100%	100%

			<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara</li> </ul>	-	-	100%	100%	100%
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu</li> </ul>	-	-	-	-	100%
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan</li> </ul>	-	-	-	-	100%
		2. Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu	-	-	-	-	100%
		3. Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu	Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu	-	-	-	-	100%
6	Pengelolaan Data, Teknologi dan Informas	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi yang melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan</li> </ul>	100%	100%	100%	100%	100%
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar</li> </ul>	100%	100%	100%	100%	100%
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi</li> </ul>	-	-	-	-	-


## BAB V PENUTUP

Rencana Strategis KPU Kabupaten Cirebon tahun 2020 - 2024 adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan dan merupakan panduan bagi pimpinan dan seluruh unsur dalam menentukan rencana strategis dan rencana kerjanya sehingga konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintahan. Rencana strategis ini berisi tentang program, kegiatan dan target kinerja untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Renstra KPU Kabupaten Cirebon tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama seluruh unsur KPU dan Sekretariat untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diemban dan meningkatkan kinerja sesuai dengan rarget yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024. Rencana strategis ini tidak akan berarti apapun, apabila tidak dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja. Oleh karena itu, dokumen Renstra ini harus ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja bagi masing-masing sub bagian sehingga implementasi dari target kinerja yang telah ditetapkan akan lebih mudah direalisasikan.

Demikian dokumen Renstra KPU Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024 ini disusun untuk menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan selama lima tahun kedepan.

Cirebon, 30 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON, 

Ttd

**SOPIDI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON  
Kepala Sub Bagian Hukum,



**SONANG MAULUDIN MALIK**